MENGGALI, MENGAMBIL DAN MENGANGKAT MAYAT DALAM KASUS SUMANTO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menggali, Mengambil dan Mengangkat Mayat dalam Kasus Sumanto Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RETNI NATALIA BYA

039914882

2003

136

FH

Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Tindakan yang menggali, mengambil dan mengangkat mayat yang kemudian memakan sebagian daging dari mayat tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 179 juncto Pasal 180, karena yang mengambil, dan mengangkat diawali dengan menggall yang berarti merusak dan menghancurkan makam, sehingga keseluruhan unsur Pasal 179 juncto Pasal 180 KUHP telah terpenuhi. Sumanto menurut hasil pemeriksaan medis dinyatakan sehat fisik dan psykhis, sehingga mampu bertanggungjawab terhadap tindakan perbuatan pidana penggalian, pengambilan dan pengangkatan mayat dan perusakan makam. Oleh karena telah memenuhi rumusan kedua pasal tersebut di atas, yang antara Pasal 179 dan 180 KUHP terdapat hubungan yang mirip, maka yang terjadi adalah sebagai suatu perbuatan pidana perberengan sebagaimana Pasal 63 juncto Pasal 65 KUHP, yang akan diterapkan sanksi pidana yang terberat, yaitu pidana maksimum 1 tahun 4 bulan ditambah 1/3.

Kasus Sumanto, UU Hukum Pidana

Buku-buku/ Literatur:

- 1. Andi Hamzah, Asas- asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1997.
- 2. Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 1983.
- 3. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Bam, Bandung, 1989.
- 4. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1979.
- 5. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1989. Sahetapy, Hukum Pidana. Liberty, Yogyakarta, 1995.
- 6. Sianturi, Perbuatan pidana di KUHP Berikut Penjelasannya. Alumni, AHM, PTHM, Jakarta, 1983.
- 7. Soesilo, KUHP Beserta Penjelasannya Pasal demi Pasal. Polietia, Bogor, 1982.
- 8. Sudarto dan Wonosusanto, Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Diterbitkan oleh Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- 9. Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Penerbit U saha N asional, Surabaya, 1989.

Majalah:

Sumanto Diadili atau Diobati, Majalah Mingguan "GATRA", No. 13 Tahun IXI1S Pebruari 2002.

Lain-lain:

Warga Plumutan Menolak Sumanto Kembali ke Desanya. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/21/daerah/2Sk, 21 Januari 2003.